



KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 20/DPMPTSP-PS/TK/III/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK AISYIYAH LUBUK SARIK**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK AISYIYAH LUBUK SARIK;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

KE DUA

KE TIGA

KE EMPAT

- ⋮ Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 14 Maret 2025.
- ⋮ TK AISYIYAH LUBUK SARIK selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperboleh untuk dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya Bupati Pesisir Selatan.
- ⋮ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

AN. BUPATI PESISIR SELATAN

KEPALA DPMPTSP



BERISKHAN, S.Sos, M.Si

NIP 19720302 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip



NOTARIS ENYDA, SH., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Nomor : AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011
Tanggal : 31 Oktober 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal : 08 Juli 2014

- BENTUK DOKUMEN :

- SALINAN AKTA NOTARIS
- LEGALISASI
- WAARMERKING
- COPY COLLOTIONEE

- ISI DOKUMEN :

YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH
LUBUK SARIK

- NOMOR : 61.-

- TANGGAL : 20 Agustus 2021.-

- PARA PIHAK :




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH LUBUK SARIK

Alamat: Jln. Raya Lubuk Sarik

Email: tkaisyiyahlubuksarik@gmail.com

DENAH TANAH
TK AISYIYAH LUBUK SARIK

39 M




32 M

Wali Nagari Kambang Timur

ULSABRI, S.Pd.I



Ketua Yayasan



SYAFRIANI DANRIFEL